

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor: Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0026/2013

#### TENTANG

### PENETAPAN KEMBALI LIIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

#### KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
  - 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
  - Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipendang perlu Menetapkan Kembali ljin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Ri No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar:
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama den Keegamaan:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan :

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

# **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah

MTsS Nurul Islam Cisauk

Nomor Statistik

121236030026

Alamat

JI, Raya Cisauk Lapan Rt,01/03 Kel. Sampora

Kec. Cisauk

Yayasan Penyelenggara

Sabilal Muhtadin

Akreditasi

B (2011)

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah. yang baru sebagaimana terlampir.

Kedua

Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah

Ketiga

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah dipercieh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tahgerang Pada Tagggal 03 April 2013 Kepala MANTOR IN INTERNET AGAIN

H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc. 1959 1417 198703 1 001

NIP. UPA

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Adama RI di Jakana